



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG



NOMOR : 27.2.1/UN32.4/KS/2023

NOMOR : 583/STIA.2.1/KLS.01

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin, tanggal 27, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua tiga (27-02-2023) berkedudukan di tempat masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 411.9/UN32/KP/2022, tanggal 4 November 2022 yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 Dr. Muhamad Nur Afandi, S.T., M.T : Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 647/K.1/SDM.03.2/2022, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 34-38, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik STIA LAN Bandung berdasarkan Surat Kuasa Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 006/K.1/HKM.03, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu fakultas di Universitas Negeri Malang;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang berbentuk perguruan tinggi;
3. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan sumber daya dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**; dan
4. bahwa untuk dapat mendayagunakan kemampuan dan sumber daya potensi tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat kapasitas **PARA PIHAK** dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 79 Nomor 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kerjasama.
5. Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang
6. Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 1

MAKSUD DAN UJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk terwujudnya kegiatan tridharma Perguruan tinggi.

Pasal 2

RUANG INGGUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan melalui pelibatan sumber daya manusia dari **PARA PIHAK**;
- b. penyelenggaraan kajian dan/atau penelitian bersama
- c. penyelenggaraan publikasi bersama;
- d. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- e. bidang kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan kajian dan/atau penelitian;
 - c. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan publikasi;
 - d. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam penyelenggaraan kajian dan/atau penelitian;
 - c. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam penyusunan publikasi;
 - d. melibatkan **PIHAK KESATU** pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN EVALUASI

- (1) Untuk mengimplementasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menunjuk perwakilan dari masing-masing **PIHAK** untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kerja sama selanjutnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama; dan
 - b. tidak tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian dimaksud.

Pasal 7
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan selama berlangsungnya dan setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, tidak akan membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan/atau menyebarkan semua data dan/atau informasi yang termasuk dalam kategori informasi rahasia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang Nomor 5, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Narahubung : Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si
Telepon : 082142054120
Email : budi.eko.fe@um.ac.id
 - Politeknik STIA LAN Bandung
Jalan Hayam Wuruk Nomor 34-38, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat
Narahubung : Dr. Hafid Aditya Pradesa, S.E., M.M
Telepon : (022) 4237375
Email : hafid.pradesa@poltek.stialanbandung.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut sesegera mungkin memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian, Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


DR. MUHAMMAD NUR AFANDI, ST., M.T.

PIHAK KESATU,


DR. HADI SUMARSONO, S.T., M.Si